



PUTUSAN

Nomor 2160/Pdt.G/2024/PA.Gsg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxx, RT018, RW006, xxxxxxx xxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Susanto, S.H., dan Khoirul Anwar, S.H.I., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Susanto, S.H. & Partners yang berkantor di Jalan Raya Bumi Kencana Nomor 36, Dusun Rokal, RT012, RW004, Kampung Bumi Kencana, Kecamatan Seputih Agung, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, email: Jasahukumpanggilan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2070/SKH/IX/2024/PA.Gsg, tanggal 19 September 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, RT006, xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

Hal. 1 dari 13 hal., Putusan No.2160/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2160/Pdt.G/2024/PA.Gsg, pada tanggal 19 September 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada Hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah dengan No : 18020551062923030 Tanggal 30 Juni 2023;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri Bujang dan Janda setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah kediaman Penggugat di xxx xxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Hidup rukun damai layaknya pasangan Suami Istri tidak dikarunia Anak;
3. Bahwa Puncaknya Pada Bulan Juli Tahun 2023 Penggugat dan Tergugat Cek-cok mulut, dikarenakan Penggugat tidak diberi nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga melukai hati Penggugat;
4. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah kediaman Penggugat, pulang ke rumah Paman yang beralamat di xxx xxxxx xxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxx xxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
5. Bahwa atas dasar kejadian tersebut Penggugat sudah tidak di beri nafkah lahir dan batin oleh Tergugat, memutuskan minta bercerai dan sudah berpisah tempat tinggal selama 1 Tahun 2 Bulan;
6. Bahwa dengan adanya sikap Tergugat yang tidak mau berubah terus menerus tersebut, mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat bahagia secara lahir maupun Batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan dan mediasi namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas Gugatan Cerai Gugat, Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang

Hal. 2 dari 13 hal., Putusan No.2160/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b) dan (f);

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan Persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan ini yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama Susanto, S.H., dan Khoirul Anwar, S.H.I., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Susanto, S.H. & Partners yang berkantor di Jalan Raya Bumi Kencana Nomor 36, Dusun Rokal, RT012, RW004, Kampung Bumi Kencana, Kecamatan Seputih Agung, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2070/SKH/IX/2024/PA.Gsg, sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal., Putusan No.2160/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.-----Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor 1802055202890003 Tanggal 6 Desember 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18020551062923030 Tanggal 30 Juni 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.-----Bukti Saksi:

1. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal., Putusan No.2160/Pdt.G/2024/PA.Gsg



- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan bertempat tinggal di xxxxxxxx xxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang disebabkan oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada pokoknya disebabkan oleh karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari permasalahan rumah tangga tersebut, saat ini di antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 3, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan bertempat tinggal di xxxxxxxx xxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sampai dengan mereka berpisah;

Hal. 5 dari 13 hal., Putusan No.2160/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang disebabkan oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada pokoknya disebabkan oleh karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari permasalahan rumah tangga tersebut, saat ini di antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Gunung Sugih serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 13 hal., Putusan No.2160/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan melaksanakan perkawinan dengan tata cara hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gunung Sugih memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Susanto, S.H., dan Khoirul Anwar, S.H.I., M.H., Advokat/Konsultan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2070/SKH/IX/2024/PA.Gsg, telah pula diperiksa oleh Majelis Hakim perihal keabsahan Surat Kuasa tersebut, maka Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan sah bertindak sebagai dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan

Hal. 7 dari 13 hal., Putusan No.2160/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat (kode bukti: P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, serta membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 RBg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPdata), serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan

Hal. 8 dari 13 hal., Putusan No.2160/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab dari hal tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja;
4. Bahwa akibat dari hal itu, di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang setidaknya telah berjalan sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
2. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara

Hal. 9 dari 13 hal., Putusan No.2160/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

3. Bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak sekitar 1 tahun 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

4. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana Qaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: "Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Assunnah, Juz II*, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق

معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقاً بائناً.

Yang artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Hal. 10 dari 13 hal., Putusan No.2160/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas telah pula sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi “Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dan fakta hukum telah menegaskan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang disebabkan oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar serta kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 hal., Putusan No.2160/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **14 Oktober 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah**, oleh kami **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Desi Ratnasari, S.Sy.** dan **Siti Maslikha, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 2160/Pdt.G/2024/PA.Gsg tanggal 19 September 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairul Hadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat** secara elektronik, tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Desi Ratnasari, S.Sy.

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Hakim Anggota,

Siti Maslikha, S.H.I., M.H.

Hal. 12 dari 13 hal., Putusan No.2160/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Panitera Pengganti,

Khairul Hadi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp33.000,00
4. PNBP	Rp30.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal., Putusan No.2160/Pdt.G/2024/PA.Gsg